

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kewirausahaan sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian masyarakat dapat dimulai dari rumah. Salah satu manifestasi utama urbanisasi dilihat dari meningkatnya aktivitas UMKM berbasis rumah (*Home Based Enterprise* atau disingkat HBE) di lingkungan perumahan perkotaan.<sup>1</sup> Tidak hanya bagi keluarga, HBE berperan penting dalam peningkatan pendapatan dalam skala lebih luas seperti kawasan bahkan kota.<sup>2</sup>

Industri makanan dan minuman diproyeksi masih menjadi salah satu sektor andalan penopang sektor manufaktur dan ekonomi nasional. Peran penting sektor strategis ini terlihat dari kontribusinya yang konsisten dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) industri non migas serta peningkatan realisasi investasi. Untuk itu pemerintah berusaha menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan industri makanan dan minuman agar semakin produktif dan berdaya saing global. Apalagi sektor ini basisnya nilai tambah sehingga proses hilirisasi perlu dijamin. Di samping itu industri makanan dan minuman nasional semakin kompetitif karena jumlahnya cukup banyak. Tidak hanya meliputi perusahaan skala besar, tetapi juga skala Industri kecil dan menengah (IKM). Bahkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).<sup>3</sup>

Pelaku UMKM nasional saat ini perlu melakukan upaya-upaya strategis untuk semakin memacu daya saingnya agar mampu berkompetisi di tingkat global. Langkah yang perlu dijalankan antara lain meningkatkan mutu dan produktivitas serta efisiensi di seluruh rantai produksi. Selain itu perlu peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta kegiatan penelitian dan pengembangan di sektor tersebut.

---

<sup>1</sup> Achmad, N. (2015). Kewirausahaan: Suatu Alternatif Lain Menuju Kesuksesan. *Surakarta: BPK FEB UMS*.

<sup>2</sup> Gough, K. (2010). Continuity and adaptability of home-based enterprises: A longitudinal study from Accra, Ghana. *International Development Planning Review - INT DEV PLAN REV*, 32, 45–70. <https://doi.org/10.3828/idpr.2009.12>

<sup>3</sup> Budiato, R., & Dkk. (2015). *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. Gajah Mada University Press

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan dapat di artikan persamaan hidup yang setingkat lebih dari kehidupan. Seseorang akan merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang. Tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, ia terlepas dari kemiskinan serta bahaya yang mengancam. Dimana dijelaskan dalam Al-qur'an surat An-Najm ayat 39 tentang anjuran untuk melakukan usaha ekonomi.

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya : “dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”<sup>4</sup>

Pemerintah telah berkomitmen dalam menyiapkan tenaga kerja yang terampil melalui penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, serta program pembinaan dan pengembangan SMK berbasis kompetensi yang link and match dengan industri.”. Salah satu jenis UMKM yang tidak akan hilang sampai kapanpun adalah usaha kuliner.

Usaha kuliner merupakan salah satu lokomotif kebangkitan industri kreatif Indonesia. UMKM sektor makanan dan minuman menghadapi beberapa kendala dalam pengembangannya, di antaranya masih banyak kendala yang menghambat pergerakan UMKM, seperti kurangnya modal, keterbatasan akses pasar, dan kurangnya keterampilan dan pengetahuan, bahan baku impor dan ongkos logistik yang mahal menjadi kendala bagi UMKM di sektor makanan dan minuman, krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia juga mempengaruhi pengembangan UMKM di sektor makanan dan minuman.<sup>5</sup>

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berorientasi pada penyayang kepada yang dapat dipercaya. Dalam ilmu ekonomi Islam, tujuan bisnis tidak selalu bertujuan untuk menghasilkan keuntungan (nilai material atau nilai material) tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan manfaat non material (keuntungan atau keuntungan), baik bagi wirausahawan itu sendiri

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemah*, (Bandung : Yayasan Penyelenggara Terjemah Al-Qur'an), h. 553

<sup>5</sup> Nurita Sari, Ayutia. *Kondisi Industri Pengolahan Makanan dan Minuman di Indonesia* (2022)

maupun lingkungan yang lebih luas, seperti menciptakan suasana Persaudaraan dan kepedulian. Hal ini sejalan dengan hadits al-Bazar dan al-Hakim yang artinya : “Wahai Rasulullah, mata pencaharian (kasb) apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi).” (HR. Ahmad 4: 141, hasan lighoirihi)<sup>6</sup>

Perkembangan UMKM berbasis rumah tidak terlepas dari adanya peran pemerintah sebagai stakeholder dalam upaya pemberdayaan UMKM berdasarkan kebijakan yang ada.(Firmansyah, 2014) Oleh karena itu, dibutuhkan analisis kebijakan yang merupakan suatu langkah penting dalam penentuan upaya yang akan dilaksanakan.(Helda, 2014) Keberhasilan dalam kebijakan terhadap penyelesaian satu masalah tertentu sangat tergantung pada stakeholder yang terkait dan berperan langsung dalam pembangunan di wilayah perkotaan, terutama di 5 (lima) wilayah studi.

Hasil survey dari beberapa lembaga (BPS, Bappenas, dan World Bank) menunjukkan bahwa pandemi ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Beberapa diantaranya sampai harus melakukan PHK. Kendala lain yang dialami UMKM, antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat. UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan.<sup>7</sup> Dalam mendukung kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah, pemerintah melakukan dukungan melalui kebijakan dengan harapan memberikan dukungan kepada UMKM. Pemerintah memberikan fasilitas berkolaborasi dengan berbagai *platform digital* untuk membangkitkan turunnnya perekonomian UMKM.<sup>8</sup>

Produk kuliner atau makanan merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehari-sehari sehingga akan selalu ada permintaan akan

---

<sup>6</sup> Hamidy, Mu’ammal, AM, Imron, FananyBA., U. (1991). *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits- Hadits Hukum*, (2nd ed.). BINA Ilmu Surabaya

<sup>7</sup> Barisa, W. “Adaptasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dimasa Pandemi Covid-19. “ (Jurnal Ilmiah Politik Kebijakan & Ilmu Sosial, 3(1)., 2021)

<sup>8</sup> Sumarni, Y. “Pandemic covid-19 : Tantangan ekonomi dan bisnis.” (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari’ah, 6 (2), 2020)

makanan. Hal ini menghasilkan peluang bisnis kuliner yang sangat potensial. Selain itu, UMKM di bidang kuliner dapat dimulai dengan modal uang yang kecil, bahkan di bawah Rp1 juta. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa memulai UMKM di bidang kuliner hal yang mudah. Para pemula harus mengenal dan menguasai terlebih dahulu pengetahuan, kompetensi, dan sikap yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses, mulai dari menggali ide usaha yang tepat sampai mewujudkan ide usaha tersebut dan mengelolanya dengan baik hingga bisa berkembang dan bertahan

UMKM merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang memadukan dan mendayagunakan secara tepat perwatakan pribadi, keuangan dan sumberdaya disekitar lingkungan yang menjadi salah satu perangsang pertumbuhan ekonomi Nasional dan Internasional.<sup>9</sup> Mayoritas UMKM di Indonesia terkena dampak yang cukup signifikan selama pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil survei ADB (2020) berjudul "Impact of Covid-19 on MSMEs", terdapat sekitar 48,6% UMKM yang tutup sementara. Adapun sekitar 30,5% permintaan domestik UMKM turun, 14,1% melakukan pembatalan kontrak dengan UMKM, dan 13,1% UMKM mengalami hambatan pengiriman. Sementara, menurut Analisa Hasil Survei Dampak Covid-19 terhadap Pelaku Usaha oleh BPS (2020) juga menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM atau sebanyak 69,02% membutuhkan suntikan bantuan modal usaha.

Perangsang pertumbuhan ekonomi pada UMKM juga dipengaruhi oleh jiwa-jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) dikarenakan memiliki kemampuan mengaplikasikan penemuan-penemuan baru yang inovatif, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Kewirausahaan dalam beberapa tahun terakhir menjadi topik yang sering dibicarakan ditengah kondisi COVID-19 seorang pengusaha atau kewirausahaan dituntut banyak berinovasi dan mampu bertahan di masa Covid-19

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan unit usaha yang dimiliki oleh badan atau perorangan yang pendiriannya sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan. UMKM merupakan alternatif yang mampu mengurangi beban berat yang dihadapi oleh perekonomian nasional. Usaha Mikro Kecil dan Menengah mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional karena

---

<sup>9</sup> Hilmiyah, N., Erwin Permana, Iha Haryani Hatta, & Murti Widyaningsih. (2022). Strategi Pengembangan Usaha Pelaku Umkm Kuliner Pada Masa Pandemi Covid - 19.

merupakan usaha yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak.<sup>10</sup> Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha makro. UMKM merupakan sumber mata pencaharian bagi banyak orang dan mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang berpendidikan dan berketerampilan rendah.<sup>11</sup> Sampai saat ini, UMKM merupakan sektor yang dianggap efektif dalam menaikkan tingkat perekonomian.

UMKM menunjukkan pencapaian yang signifikan dalam pengembangan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan UMKM cukup cepat, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan usaha-usaha berskala besar. Sektor UMKM mempunyai peran yang strategis bagi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Adawiyah, 2015). Sampai saat ini, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 57 juta UMKM, yang terbagi atas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pertumbuhan ekonomi terlihat dari kegiatan usaha kecil yang signifikan, baik itu di sektor tradisional maupun modern melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, UMKM memberikan kontribusi 60,34% terhadap total PDB, secara jumlah usaha kecil di Indonesia 93,4%, kemudian usaha

menengah 5,1%. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penyongkong perekonomian dapat dilihat melalui peristiwa di tahun 1997 hingga 1998, yaitu adanya krisis moneter dan ekonomi. Krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia mengakibatkan lemahnya perekonomian nasional. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. UMKM dapat diperhitungkan dalam meningkatkan kekompakan pasar dan stabilitas sistem ekonomi yang ada.<sup>12</sup>

Dalam Islam, UMKM makanan dan minuman dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk usaha kecil-kecilan yang

---

<sup>10</sup> Ika Fitriyani 1 , Nining Sudiarti 2 , M. Nur Fietroh, “Indonesian Strategi Manajemen Bisnis Pasca Pandemi Covid-19.” (*Journal Of Social Sciences And Humanities*, Vol. 1 No. 2, 2020: 87-95 87, 2020)

<sup>11</sup> Idawati, I. A. A., & Pratama, I. G. S. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberlangsungan UMKM di Kota Denpasar. *Warmadewa Management and Business Journal (WMBJ)*, 2(1), 1–9.

<sup>12</sup> Hanoatubun. Silpa “Dampak Covid – 19 Terhadap Perekonomian Indonesia.” (Universitas Kristen Satya Wacana, 2020)

diinisiasi oleh individu atau kelompok dengan modal dan skala yang masih terbatas. Secara umum, Islam mendorong pengembangan UMKM sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari ketergantungan terhadap investor besar atau pelaku ekonomi yang dominan.

Dalam konteks khusus sektor makanan dan minuman, Islam tidak melarang pengembangan dan produksi makanan dan minuman dalam skala kecil sepanjang produk tersebut halal dan menjunjung tinggi nilai kesehatan serta kebersihan. Islam menekankan pentingnya kehalalan dan kebersihan dalam memproduksi dan mengonsumsi makanan dan minuman agar terhindar dari segala macam gangguan dan penyakit.

Sebagai bentuk ibadah dan kebajikan, Islam mengajarkan kepada pelaku UMKM untuk berlaku jujur dan adil dalam berbisnis, tidak menipu konsumen atau membahayakan kesehatan konsumen dengan menyediakan produk yang tidak sehat atau tidak berkualitas. Islam juga mendorong pelaku UMKM untuk memperhatikan aspek etika dan moral dalam berbisnis, seperti memperhatikan hak-hak pekerja dan menghindari perilaku yang merugikan lingkungan.

Sudut pandang ekonomi syariah menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh UMKM agar dapat dikategorikan sebagai usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>13</sup> Terdapat lima syarat yang harus dimiliki sesuai dengan pandangan ekonomi syariah yaitu produk yang dihasilkan harus halal, kerjasama dan saling menguntungkan, memiliki etika bisnis Islami, menjaga keseimbangan antara keserakahan dan kebutuhan dan tidak mengambil keuntungan dari barang-barang yang haram.<sup>14</sup> Produk yang dihasilkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip halal, baik dalam bahan-bahan yang digunakan maupun dalam proses produksinya. Hal ini berarti produk tidak mengandung bahan-bahan terlarang dalam Islam, seperti babi, alkohol dan sejenisnya.

UMKM harus berusaha membangun kerja sama yang baik dan saling menguntungkan dengan konsumen, pemasok, mitra bisnis dan lain-lain, sehingga proses produksi dan distribusi dapat

---

<sup>13</sup> Kesuma, J. F. I. (2022). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Perilaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*,

<sup>14</sup> Khikmawati, A., Ashlihah, & Mustamim. (2022). Peran Umkm Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam.

berjalan lancar dan menghasilkan keuntungan yang adil bagi semua pihak. UMKM juga harus memenuhi etika bisnis Islami seperti jujur, adil, tidak menipu, menghindari riba (mengutip uang atas pinjaman) dan lain-lain. UMKM sebaiknya tidak terlalu mementingkan keuntungan semata sehingga merugikan konsumen atau pelaku bisnis lainnya. Tidak mengambil keuntungan dari barang-barang haram seperti yang disebutkan bahwa produk yang dihasilkan harus halal, maka UMKM juga harus benar-benar menghindari produk-produk haram seperti narkoba dan lain-lain. Syarat-syarat tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam berbisnis. UMKM yang memenuhi syarat-syarat tersebut akan mampu menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang akan memperoleh kepercayaan dari konsumen, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.<sup>15</sup>

Upaya Pemerintah mendukung UMKM untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor keuangan dalam menjalankan usahanya cpomaka perlu disampaikan pesan kunci Program Pemulihan Ekonomi Nasional.<sup>16</sup> Program Pemulihan Ekonomi yang berawal di sektor mulanya menyerang kesehatan, saat ini sudah memasuki ke sektor perekonomian. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diamanatkan dalam Perppu 1/2020 dan turunan kebijakan fiskalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.23/2020.

Pemerintah juga terus berupaya mendorong para pelaku UMKM untuk on board ke platform digital melalui Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), dimana hingga akhir 2020 sudah terdapat 11,7 juta UMKM on boarding. Diharapkan pada tahun 2030 mendatang, jumlah UMKM yang go digital akan mencapai 30 juta. Di samping itu, Pemerintah juga mendorong perluasan ekspor produk Indonesia melalui kegiatan ASEAN *Online Sale Day* (AOSD) di 2020.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Setiyawati, W., & Oktafia, R. (2021). ANALISIS PENGEMBANGAN USAHA KECIL, DAN MENENGAH PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KAMPUNG BORDIR KECAMATAN BEJI (Ditinjau Dari Maqashid Syariah).

<sup>16</sup> Hardilawati, Wan Laura. "Strategi Bertahan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19." *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, Vol. 10 No. 1, 2020)

<sup>17</sup> PERDOSI. (2015). *Siaran Pers Siaran Pers. Surplus Neraca Perdagangan Semakin Menguat, Ekspor Agustus 2021 Catatkan Rekor Tertinggi*, 5, 6–8.

HBE memiliki peranan penting dalam memberikan kontribusi ekonomi yang positif dan signifikan seperti menciptakan iklim ekonomi bisnis yang kreatif.<sup>18</sup> Hal tersebut menyebabkan keberadaan HBE menjadi usaha penggerak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya studi tentang UMKM berbasis rumah yang sudah berkembang di beberapa wilayah akan mewakili penelitian ini. Melalui studi UMKM sektor makanan dan minuman di Kabupaten Kudus dapat dilihat identifikasi karakteristik industri rumahan dalam pengolahan pangan untuk pasar lokal dan nasional yaitu sebagai tempat singgah bagi para pencari buah tangan dari berbagai pendatang dari luar kota, yang bertumbuh karena permintaan pasar.

Kota Kudus merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi pengembangan UMKM sektor makanan dan minuman. Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus tahun 2020 telah mendapat sertifikat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) saat ini mencapai lebih dari 886 pelaku usaha. UMKM sektor makanan dan minuman (Kafe) saat ini sudah diatur dalam regulasi baru yaitu UU Cipta Kerja Pasal 7 ayat (1) mengenai perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha (Indonesia, 2020). Ruang lingkup UMKM sektor makanan dan minuman yang berbentuk kafe harus memiliki izin usaha. Izin usaha Kafe berdasarkan pada Lampiran Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah sebagai berikut:

*“Kelompok ini mencakup jenis usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum. (Badan Pusat Statistik, 2020)”*

Strategi pemerintah Kota Kudus dalam memberikan wadah pelaku UMKM sektor makanan dan minuman yang sudah berlangsung adalah membantu para pelaku UMKM untuk

---

<sup>18</sup> Samtono, S. (2016). DINAMIKA PENGELOLAAN DAN PERTUMBUHAN USAHA KECIL PABRIK KERUPUK TAPIOKA “REJO” BLOTONGAN SALATIGA

mendapatkan pembiayaan dan pelatihan kewirausahaan yang diberikan kepada pelaku UMKM. Pemerintah Kota Kudus memiliki kepedulian tinggi pada pelaku UMKM dengan memberikan platform digital untuk meningkatkan *income* pada pelaku UMKM sektor makanan dan minuman (Kafe).

Industri makanan dan minuman diproyeksikan masih menjadi salah satu sektor andalan penopang sektor manufaktur dan ekonomi nasional. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia.<sup>19</sup> Di era digital saat ini, industri makanan dan minuman terus mengalami perkembangan yang pesat. Munculnya platform digital seperti aplikasi pemesanan makanan dan minuman online, membuat transaksi bisnis semakin mudah dan cepat. Dalam sudut pandang Islam, industri makanan dan minuman di era digital menghadirkan sejumlah perubahan yang perlu diperhatikan.

Dalam sudut pandang ekonomi syariah, industri makanan dan minuman di era digital tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam mengelola bisnis, seperti prinsip kehalalan makanan dan minuman, etika dan moral dalam berbisnis, dan jujur dan adil dalam bertransaksi. Selain itu, industri makanan dan minuman juga tetap harus memenuhi kualitas dan keamanan produk, serta menjaga keseimbangan antara keserakahan dan kebutuhan tanpa melupakan kewajiban sosialnya.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut penelitian yang berjudul “Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan UMKM Sektor Makanan dan Minuman di Kota Kudus.”

## B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah industri makanan dan minuman diproyeksikan masih menjadi salah satu sektor andalan penopang sektor manufaktur dan ekonomi nasional. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi sebesar 60,34%

---

<sup>19</sup> Ahmad, Guntur, E. S., & Yudi, S. (2022). STRATEGI PEMERINTAH PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DITENGAH PANDEMI COVID-19 DALAM Mendukung KETAHANAN EKONOMI.

<sup>20</sup> Shinta, S., Haliza, N., & Sirad, M. C. (2023). *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah ( Umkm ) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat*

terhadap PDB dan sebanyak 97%. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam menumbuh kembangkan UMKM di sektor makanan dan minuman.

### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kudus dalam pengembangan UMKM sektor makanan dan minuman?
2. Kendala atau tantangan apa saja yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Kudus dalam pengembangan UMKM sektor makanan dan minuman?
3. Bagaimana pandangan pemerintah daerah mengenai kebijakan UMKM sektor makanan dan minuman saat ini dalam sudut pandang ekonomi syariah?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kudus dalam pengembangan UMKM sektor makanan dan minuman.
2. Menganalisis kendala atau tantangan yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Kudus dalam pengembangan UMKM sektor makanan dan minuman.
3. Menyimpulkan pandangan pemerintah daerah mengenai kebijakan UMKM sektor makanan dan minuman saat ini dalam sudut pandang ekonomi syariah.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Kudus  
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi evaluasi dan masukan bagi kebijakan yang sudah diterapkan pada UMKM khususnya pelaku sektor makanan dan minuman.
2. Bagi Pelaku UMKM  
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi langkah baik bagi pelaku UMKM untuk mengikuti kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah sehingga UMKM yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan sejahtera bagi masyarakat.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya untuk meneliti penelitian dengan tema dan metode yang lebih mendalam.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

BAB I akan membahas latar belakang masalah penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

### **BAB II : KAJIAN TEORI**

BAB II akan membahas teori terkait kebijakan pemerintah daerah dari sektor umum dan dari sektor ekonomi, UMKM dari sektor umum dan dari sektor UMKM makanan dan minuman, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir yang didasarkan pada tinjauan teori yang sudah disajikan .

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

BAB III akan membahas jenis penelitian, pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data .

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

BAB IV akan membahas hasil dan pembahasan. Hasil penelitian terdiri dari gambaran geografis penelitian, karakteristik responden, hasil pengumpulan data. Pembahasan akan membahas tentang hasil penelitian yang dikaitkan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

### **BAB V : KESIMPULAN**

BAB V akan membahas kesimpulan dari semua rentetan penelitian yang dilakukan sehingga diperoleh hasil yang diinginkan penulis. Selain itu, membahas saran yang didasarkan pada perolehan hasil penelitian.